



PUTUSAN

Nomor : 124/ B / 2014 / PT.TUN.SBY.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya di Jl. Ketintang Madya VI No. 2 Surabaya, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

ANIS WIJAYANTI, Kewarganegaraan : Indonesia ,
Pekerjaan : Kepala Desa Wonorejo,
Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten
Tulungagung , Tempat Tinggal : Dusun
Bendil Muning, Desa Wonorejo, Kecamatan
Sumbergempol, Kabupaten
Tulungagung ;-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :-----

1. MA'ARIF, SH.M., Hum :-----
2. DARUSMAN, SH., MH ;-----
3. FAYAKUN, SH.M.Hum ;-----

Ketiganya Advokat beralamat di Kantor Biro Konsultasi Hukum dan Pengacara “PETA”, Jalan W.R. Supratman 28 Tulungagung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2013 ;-----

selanjutnya disebut sebagai :- **TERGUGAT II**

INTERVENSI / PEMBANDING -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan :

YUDI INDRIASTONO , Kewarganegaraan : Indonesia , Pekerjaan ----

Perangkat

: Perangkat Desa , Tempat

Tinggal :Dusun Krandekan RT.001

RW.002 Desa Wonorejo Kecamatan

Sumbergempol, Kabupaten

Tulungagung ;-----

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada : Dr.

EDDY SUWITO, SH., MH., Advokat dan

MOHAMMAD RUSYIDI ADNANI, SH., MH.,

Advokat Magang, keduanya beralamat di Jalan

Gotong Royong No. 54 Kras – Kediri,

berdasaekan Surat Kuasa Khusus tanggal 20

Agustus 2013 ;-----

selanjutnya disebut sebagai : -----

PENGUGAT / TERBANDING ;-----

Dan :

BUPATI TULUNGAGUNG, berkedudukan di Jl. A. Yani Timur No.

37 Tulungagung ;-----

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :-----

1. LILIK WIJAYATI, SH., MH., Kepala Bagian

Hukum ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. HARIYANTO, SH., Kasubbag Bantuan Hukum dan Kerjasama pada Bagian Hukum;-----

3. URIP HARMOKO, SH., Kasubbag Dokumentasi Hukum pada Bagian Hukum ;
Ketiganya pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tulungagung, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 188/580/013/2013 tanggal 20 September 2013 ;-----

Selanjutnya

selanjutnya disebut sebagai : -----

TERGUGAT / TURUT TERBANDING ;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telah membaca : -----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 124/PEN/2014/PT.TUN.SBY, tanggal 14 Agustus 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding; -----
2. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 158 / G / 2013 / PTUN.SBY. tanggal 10 Pebruari 2014; --
3. Berkas perkara tersebut beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini; -----
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 124/PEN/2014/PT.TUN.SBY. tanggal 2 September 2014 tentang hari Persidangan untuk Pembacaan Putusan dalam perkara ini ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 158 / G / 2013 / PTUN.SBY. tanggal 10 Pebruari 2014, sehingga diperoleh kronologis sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam gugatannya pada pokoknya meminta kepada Pengadilan agar memberikan putusan sebagai berikut :-----

DALAM PENUNDAAN :-----

- Memerintahkan
- Memerintahkan Tergugat diwajibkan menunda pelaksanaan Keputusan Bupati Tulungagung No. 188.45/624/013/2013 Tentang Pengesahan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Wonorejo, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung Tanggal 4 Juni 2013 (obyek sengketa), khusus yang berkenaan dengan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Wonorejo, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung nama: sdri.ANIS WIJAYANTI selama proses pemeriksaan berjalan sampai dengan ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;-----
2. Menyatakan BATAL atau TIDAK SAH Keputusan Bupati Tulungagung No. 188.45/624/013/2013 Tentang Pengesahan Pemberhentian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjabat Kepala Desa Dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Wonorejo, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung Tanggal 4 Juni 2013 khusus yang berkenaan dengan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Wonorejo, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung, nama: sdr.ANIS WIJAYANTI ;-----

3. Memerintahkan Tergugat diwajibkan mencabut Keputusan Bupati Tulungagung No. 188.45/624/013/2013 Tentang Pengesahan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Wonorejo, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung Tanggal 4 Juni 2013 khusus yang berkenaan dengan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Wonorejo, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung atas nama: sdr. ANIS WIJAYANTI ;-----

4. Memerintahkan Tergugat, diwajibkan membayar biaya perkara ini ;-----

Menimbang,

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi dasar dan alasan gugatan sesuai dengan posita gugatan Penggugat/Terbanding pada initynya (dari segi hukum Tata Usaha Negara), pada pokoknya bahwa menurut Penggugat/ Terbanding yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Tulungagung Nomor : 188.45/624/013/2013 Tentang Pengesahan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Wonorejo, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung Tanggal 4 Juni 2013 khusus yang berkenaan dengan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Wonorejo, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung atas nama : Anis Wijayanti ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa menurut Penggugat/Terbanding obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AAUPB (Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor: 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme, karenanya itu dengan mengingat ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004, maka cukup beralasan hukum Keputusan Tata Usaha Negara / obyek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah. Bahwa menurut Penggugat/Terbanding Bahwa selain itu menurut Penggugat/ Terbanding agar pemilihan calon Kepala Desa Wonorejo, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung yang proses pelaksanaannya nyata-nyata cacat hukum dimaksud segera dapat dilaksanakan pemilihan ulang secepatnya oleh Panitia Pemilihan, maka tidak ada upaya atau tindakan lain selain pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara/obyek sengketa diwajibkan --

menunda

menunda (schorsing), karena apabila obyek sengketa tersebut tetap dilaksanakan sangat merugikan kepentingan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/ Terbanding tersebut pihak Tergugat /Turut Terbanding telah menyampaikan eksepsi dan jawaban atas pokok sengketa yang dalam eksepsinya Tergugat memohon Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Nomor : 158/G/2013/PTUN.SBY untuk menyatakan bahwa obyek gugatan sudah sesuai prosedur ; sedangkan jawaban atas pokok sengketa pada pokoknya Tergugat/Turut Terbanding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak dan menyangkal sebagian dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat/Terbanding dalam Gugatannya tanggal 24 Oktober 2013 kecuali secara tegas TERGUGAT mengakui kebenarannya, bahwa menurut Tergugat/Turut Terbanding Bahwa terkait pelantikan Kepala Desa terpilih An. Sdr. Anis Wijayanti Pemerintah Kabupaten Tulungagung sudah melaksanakan semuanya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik , sedangkan yang terkait dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Bupati Tulungagung membentuk panitia Pemantau dan Evaluasi di Tingkat Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagaimana yang diamanahkan Perda Nomor 2 Tahun 2006 pasal 5 ayat (4) berbunyi “Guna pemantauan, pembinaan dan evaluasi jalannya Pemilihan Kepala Desa dibentuk Panitia Pemantau dan Evaluasi Tingkat Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati” dengan demikian Bupati Tulungagung tidak bisa mengintervensi serta campur tangan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ; Pemerintah Kabupaten Tulungagung telah melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang tertuang dalam Eksepsi terkait obyek sengketa , sesuai Peraturan Daerah Tulungagung --

Nomor

Nomor 2 Tahun 2006 pasal 25 ayat (2) Laporan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan berita acara pemilihan disampaikan oleh Panitia Pemilihan kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lama 3 (tiga) hari sejak pelaksanaan pemungutan suara , selanjutnya sesuai Perda Tulungagung Nomor 2 Tahun 2006 pasal 25 ayat (3) berdasarkan laporan pelaksanaan pemilihan dan berita acara pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Badan Permusyawaratan Desa menetapkan calon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa terpilih dengan keputusan Badan Permusyawaratan Desa ;
terkait pelantikan Kepala Desa terpilih An. Sdr. Anis Wijayanti Pemerintah
Kabupaten Tulungagung sudah melaksanakan semuanya sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan
dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik ;-----

Menimbang bahwa sedangkan Tergugat II Intervensi/
Pembanding , terhadap gugatan Penggugat/Terbanding tersebut telah
mengajukan jawaban yang pada pokoknya Tergugat II dalam intervensi
menolak secara tegas semua dalil Penggugat kecuali apa yang diakuiinya
secara tegas; bahwa menurut Tergugat II Intervensi/Pembanding adanya
Surat Keputusan Bupati Tulungagung tanggal 04 Juni 2013 Nomor :
188.45/624/013/2013 tentang Pengesahan Pemberhentian Penjabat
Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Wonorejo,
Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung, telah diterbitkan
antara lain berdasarkan antara lain atas adanya Penetapan Calon Kepala
Desa Terpilih yaitu Tergugat II dalam Intervensi / Anis Wijayanti pada
tanggal 25 Mei 2013 dan berdasarkan pada Surat Panitia Pemilihan
Kepala Desa Wonorejo, Kecamatan Sumbergempol nomor 23/
PAN.Pilkades/V/2013 tanggal 28 Mei 2013 perihal Laporan Hasil
Pemilihan Kepala Desa, selanjutnya Badan Permusyawaratan Desa
Wonorejo, Kecamatan Sumbergempol, -----

Kabupaten

Kabupaten Tulungagung membuat Keputusan nomor 09/BPD-WN/V/2013
tentang Penetapan Calon Kepala Desa yang terpilih pada tanggal 31 Mei
2013, selanjutnya Calon Kepala Desa terpilih disampaikan oleh BPD
kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa
terpilih (pasal 28 Perda Kabupaten Tulungagung nomor 2 Tahun 2006)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian maka proses telah dilalui berdasarkan pada ketentuan yang berlaku dan tidak ada Penangguhan serta BPD pada telah memberikan Keputusan tanggal 31 Mei 2013 BPD tentang penetapan Calon terpilih;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah menjatuhkan putusan terhadap sengketa ini dalam putusan Nomor : 158 / G / 2013 / PTUN.SBY. tanggal 10 Pebruari 2014; yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

MENGADILI

I. DALAM PENUNDAAN :-----

- Mengabulkan permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap ;-----

II. DALAM POKOK PEKARA/SENKETA :-----

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Tulungagung No. 188.45/624/013/2013 Tentang Pengesahan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Wonorejo, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung, tanggal 4 Juni 2013 khusus yang berkenaan dengan pengesahan pengangkatan Kepala Desa Wonorejo, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung atas nama ANIS WIJAYANTI ;-----

• Mewajibkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Tulungagung No. 188.45/624/013/2013 Tentang Pengesahan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Wonorejo, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung, tanggal 4 Juni 2013 khusus yang berkenaan dengan pengesahan pengangkatan Kepala Desa Wonorejo, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung atas nama ANIS WIJAYANTI ;-----

- Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini secara tanggung renteng sejumlah Rp. 290.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 10 Pebruari 2014 dengan dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat II Intervensi dan tanpa dihadiri oleh Penggugat atau kuasanya serta tanpa dihadiri Tergugat atau kuasanya;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi /Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sesuai Akta Permohonan Banding tertanggal 17 Pebruari 2014 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tertanggal 19 Pebruari 2014;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi/Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tertanggal 24 Maret 2014, memori banding tersebut telah diberitahukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak lawannya dengan surat Pemberitahuan dan Penyerahan

Memori Banding tertanggal 25 Maret 2014;-----

Menimbang,

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tertanggal 5 Juni 2014 dan telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan surat tertanggal 5 Juni 2014;-----

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara sesuai dengan Surat Pemberitahuan untuk Melihat Berkas Perkara pada tanggal 1 April 2014; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 158/G/2013/PTUN.SBY. diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 10 Pebruari 2014 , sedangkan Tergugat II Intervensi / Pemanding pada tanggal 17 Pebruari 2014 telah mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sebagaimana terlihat dari Akta Permohonan Bandingnya, oleh karena itu permohonan banding tersebut telah diajukan dalam batas waktu yang ditentukan Undang-Undang serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 123 (1), pasal 125 (2) dan pasal 126 (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara , yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka secara formal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding Tergugat II Intervensi/ Pembanding tersebut harus dinyatakan diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya membaca, memeriksa dan meneliti secara seksama atas berkas perkara yang bersangkutan, antara lain salinan -----

resmi

resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Memori Banding , Kontra Memori Banding dan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara dan surat-surat lain serta ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam musyawarahnya dengan sungguh-sungguh dengan mufakat bulat berpendapat sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :-----

Menimbang, bahwa Tergugat/Turut Terbanding telah mengajukan eksepsi terhadap gugatan Penggugat/ Terbanding dengan memohon Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Nomor : 158/G/2013/PTUN.SBY untuk menyatakan bahwa obyek gugatan sudah sesuai prosedur ; namun majelis hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya tidak mempertimbangkan tentang eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat/ Turut Terbanding tersebut , oleh karenanya Pengadilan tingkat banding perlu mempertimbangkan tentang eksepsi Tergugat/Turut Terbanding tersebut dengan pertimbangan yang pada pokoknya eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat /Turut terbanding tersebut tidak bersifat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekseptif dan telah menyangkut tentang pokok sengketa dan oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak diterima ; -----

DALAM POKOK SENGKETA :-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan tentang pokok sengketa dalam perkara sengketa tata usaha negara ini dengan pertimbangan yang pada pokoknya bahwa penerbitan keputusan obyek sengketa telah terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar AAUPB -----

baik

baik ditinjau dari aspek formal prosedural maupun dari aspek substansi materiil sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan terhadap petitum gugatan penggugat/Terbanding yang memohon supaya Pengadilan menyatakan batal dan memerintahkan Tergugat/Turut Terbanding untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa haruslah dikabulkan ; bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Terbanding dikabulkan maka permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa haruslah dikabulkan sampai dengan adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama atas pokok sengketa tersebut, utamanya atas pertimbangan sebagai berikut :--

- Bahwa yang menjadi obyek-obyek sengketa dalam perkara ini, dan oleh Penggugat/Terbanding dimohonkan pembatalan adalah :
Surat Keputusan Bupati Tulungagung No. 188.45/624/013/2013 Tentang Pengesahan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Wonorejo, Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung, tanggal 4 Juni 2013

husus yang berkenaan dengan pengesahan pengangkatan Kepala

Desa Wonorejo, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten

Tulungagung atas nama Anis Wijayanti (Vide Bukti T.7 identik

dengan bukti T.II.Int-10); -----

- Bahwa Penggugat/Terbanding mendalilkan pada pokoknya bahwa obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat/Turut Terbanding tersebut telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AAUPB (Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan---

Pasal

Pasal 3 Undang-Undang Nomor: 28 Tahun 1999 Tentang

Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan

Nepotisme, karenanya itu dengan mengingat ketentuan Pasal 53 ayat

(2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004, maka cukup

beralasan hukum Keputusan Tata Usaha Negara / obyek sengketa

dinyatakan batal atau tidak sah. ;-----

- Bahwa dalam Jawabannya Tergugat /Turut Terbanding maupun Tergugat II Intervensi/Pembanding membantah gugatan Penggugat/Terbanding dengan mengemukakan pada pokoknya bahwa penerbitan keputusan obyek sengketa telah sesuai prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan azas azas umum pemerintahan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik;-----

- Bahwa legalitas keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara diuji dari segi wewenang , prosedur/ formal dan substansinya -----
- Bahwa dari segi kewenangan berdasar Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, maka Tergugat/Turut Terbanding berwenang menerbitkan keputusan obyek sengketa yang berupa Surat Keputusan Bupati Tulungagung No. 188.45/624/013/2013 Tentang Pengesahan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Wonorejo, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung, tanggal 4 Juni 2013 khusus yang berkenaan dengan pengesahan pengangkatan Kepala Desa Wonorejo, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung atas nama Anis

Wijayanti

Wijayanti ;-----

- Bahwa dari segi prosedur, penerbitan keputusan obyek sengketa diuji dari sejak adanya Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Wonorejo, Kecamatan Sumbergempol nomor 23/PAN.Pilkades/V/2013 tanggal 28 Mei 2013 perihal Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa selanjutnya Badan Permusyawaratan Desa Wonorejo, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung membuat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan nomor 09/BPD-WN/V/2013 tentang Penetapan Calon

Kepala Desa yang terpilih pada tanggal 31 Mei 2013, selanjutnya

Calon Kepala Desa terpilih disampaikan oleh BPD kepada Bupati

melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa terpilih (pasal

28 Perda Kabupaten Tulungagung nomor 2 Tahun 2006) dengan

demikian maka proses telah dilalui berdasarkan pada ketentuan

yang berlaku, yang dalam hal ini telah sesuai Peraturan Daerah

Kabupaten Tulungagung nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan

Pemberhentian Kepala Desa jo Peraturan Bupati Tulungagung

nomor 16 tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan

Daerah Kabupaten Tulungagung nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata

Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan

Pemberhentian Kepala Desa serta Peraturan Bupati Tulungagung

nomor 29 tahun 2006 tentang Perubahan pertama atas Peraturan

Bupati Tulungagung nomor 16 tahun 2006 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung nomor 2

Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan,

Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala

Desa ;-----

- Bahwa dari segi substansi, keputusan obyek sengketa yang berupa Surat Keputusan Bupati Tulungagung No. 188.45/624/013/2013

Tentang

Tentang Pengesahan Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan

Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Wonorejo, Kecamatan

Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung, tanggal 4 Juni 2013 khusus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkenaan dengan pengesahan pengangkatan Kepala Desa Wonorejo, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung atas nama Anis Wijayanti, yang didasarkan pada Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Wonorejo, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung, Keputusan nomor 09/BPD-WN/V/2013 tentang Penetapan Calon Kepala Desa yang terpilih tertanggal 31 Mei 2013, selanjutnya Calon Kepala Desa terpilih disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa terpilih, telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa jo Peraturan Bupati Tulungagung nomor 16 tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa serta Peraturan Bupati Tulungagung nomor 29 tahun 2006 tentang Perubahan pertama atas Peraturan Bupati Tulungagung nomor 16 tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat bahwa dari segi kewenangan, prosedur dan substansi penerbitan obyek sengketa a quo oleh Tergugat/Turut Terbanding tidak---

bertentangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, dan dengan berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat bahwa dalil Gugatan Penggugat/Terbanding tidak terbukti di persidangan dan oleh karenanya terhadap gugatan Penggugat/Terbanding tersebut menurut hukum harus ditolak untuk seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Terbanding harus ditolak untuk seluruhnya maka permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa menurut hukum harus pula ditolak ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 158/G./ 2013/PTUN.SBY. yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 10 Pebruari 2014 tersebut haruslah dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan tingkat banding ini.-----

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya ternyata Penggugat/Terbanding berada pada pihak yang kalah , maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Penggugat/Terbanding tersebut harus dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang besarnya biaya dalam tingkat banding sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini. -----

Memperhatikan , Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 ----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun

Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang bertalian.-----

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat II Intervensi/ Pembanding ;-----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 158 / G / 2013 / PTUN.Sby. tanggal 10 Pebruari 2014 , yang dimohonkan banding tersebut dengan :-----

MENGADILI SENDIRI :

DALAM PENUNDAAN :-----

- Menolak permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa ;-----

DALAM EKSEPSI :-----

- Menyatakan eksepsi Tergugat /Turut Terbanding tidak diterima ;----

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 2 bulan September tahun 2014 yang terdiri dari SYAMSULHADI,SH. dan SASTRO SINURAYA,SH. serta DILMAR TATAWI,SH. masing-masing hakim tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selaku Ketua Majelis dan Anggota-anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka ----

untuk

untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dengan dibantu oleh SUKADI,SH. Wakil Panitera sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh pihak yang bersengketa atau Kuasanya.-----

Anggota Majelis :

Ketua Majelis

SASTRO SINURAYA,SH.

SYAMSULHADI,SH.

DILMAR TATAWI,SH.

Panitera Pengganti

S U K A D I,SH.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pemberitahuan Registrasi	Rp. 21.500,-
2.	Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
3.	Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
4.	Biaya Persidangan	Rp. 60.000,-
5.	Biaya Administrasi Proses Banding	Rp.157.500,-
	J u m l a h	Rp.250.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--	--

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)